

**KEPUTUSAN**  
**DIREKTUR JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN**  
**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR :5018/BELMAWA/KEP/IJLN/2017**  
**TENTANG**  
**HASIL PENILAIAN IJAZAH LULUSAN PERGURUAN TINGGI LUAR NEGERI**  
**ATAS NAMA MOHAMAD FANY ALFARISI**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**DIREKTUR JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN**

- Menimbang** : 1. Bahwa ijazah yang diperoleh dari **INTERNATIONAL ISLAMIC UNIVERSITY MALAYSIA** Atas Nama **MOHAMAD FANY ALFARISI** telah memenuhi persyaratan untuk dilakukan penilaian;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada nomor 1, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang hasil Penilaian Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Luar Negeri Atas Nama **MOHAMAD FANY ALFARISI**.
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode tahun 2014 - 2019;
6. Keputusan Presiden Nomor 99/M Tahun 2015 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang penyetaraan ijazah dan konversi nilai indeks prestasi kumulatif lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri;
9. Peraturan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 02/DJ.BELMAWA/SE/2015 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Ijazah Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 276/M/KP/VII/2015 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Direktur Pembelajaran, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG HASIL PENILAIAN KESETARAAN IJAZAH PERGURUAN TINGGI LUAR NEGERI PADA TANGGAL 27 DESEMBER 2017 ATAS NAMA MOHAMAD FANY ALFARISI**

**PERTAMA** : Menyetarakan ijazah yang diperoleh dari **INTERNATIONAL ISLAMIC UNIVERSITY MALAYSIA** :

- a. Nama : **MOHAMAD FANY ALFARISI**  
b. Tempat dan tanggal lahir : **JAKARTA, 27 MEI 1979**  
c. Jenis ijazah : **DOCTOR OF PHILISOPHY**  
d. Bidang Studi : **BUSINESS ADMINISTRATION**  
e. Tanggal ijazah : **20 OKTOBER 2017**  
f. Asal negara : **MALAYSIA**  
g. Dinilai setara dengan : **DOKTOR**

**KEDUA** : Gelar yang digunakan adalah gelar yang diberikan oleh **INTERNATIONAL ISLAMIC UNIVERSITY MALAYSIA**.

**KETIGA** : Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**KEEMPAT** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kesalahan dalam penetapan ini.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal : **28 Desember 2017**  
A.n Direktur Jenderal Pembelajaran dan  
Kemahasiswaan  
Direktur Kemahasiswaan

Prof. Dr. Aris Junaidi, Ph.D  
NIP. 196306041989031022